



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
NO. 0363/MBI/SK/VIII/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)
PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk ("Perseroan") dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Dewan Komisaris, guna meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik, yang meliputi: *accountability, responsibility, independent, fairness & transparency* terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Perseroan.

**BAB II
STRUKTUR KOMITE AUDIT
PASAL 1**

- (1) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, terdiri dari minimal 1 (satu) Komisaris Independen Perseroan dan 2 (dua) orang pihak dari luar Perseroan.
- (3) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

**BAB III
PERSYARATAN KEANGGOTAAN
PASAL 2**

- (1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- (2) Salah seorang anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- (3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- (4) Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.
- (5) Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lainnya

- kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- (6) Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
 - (7) Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan, dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
 - (8) Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.
 - (9) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA KOMITE AUDIT

PASAL 3

Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur kerja sebagai berikut:

- (1) Melakukan pertemuan dengan Direksi dan atau akuntan terkait untuk membahas laporan keuangan Perseroan.
- (2) Melakukan pertemuan dengan kepala-kepala bagian dalam Perseroan dan melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-fasilitas atau unit kerja Perseroan.
- (3) Melakukan pertemuan dengan auditor internal untuk membahas hasil pelaksanaan audit internal Perseroan.
- (4) Melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris untuk menyampaikan setiap informasi dan atau temuan yang diperoleh Komite Audit.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 4

Komite Audit bertugas memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- (1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;



- (4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- (5) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- (6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- (7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
- (8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

BAB VI
WEWENANG KOMITE AUDIT
PASAL 5

- (1) Komite Audit berwenang untuk mengakses informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit

BAB VII
RAPAT KOMITE AUDIT
PASAL 6

- (1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- (3) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa.
- (4) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN
PASAL 7

- (1) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.



- (1) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- (2) Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

BAB IX
PENANGANAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN
KEUANGAN
PASAL 8

Komite Audit bertanggung jawab untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, apabila diperoleh keyakinan adanya hal-hal yang dapat mengganggu kewajaran penyajian, maka Komite Audit dapat mendiskusikan hal tersebut dengan Direksi dan melaporkannya hasilnya kepada Dewan Komisaris.

BAB X
MASA TUGAS
PASAL 9

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 10

Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 13 Agustus 2026

PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk

Ditetapkan oleh,
DEWAN KOMISARIS

Asep Yedi

Gatot Nazir Ahmad